



P U T U S A N

Nomor 16/Pid.B/2024/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zainal Hakim als Aca Bin Yusni
2. Tempat lahir : Mawangi
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/1 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Mawangi Rt. 001 Rw. 001 Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Januari 2024;

Terdakwa Zainal Hakim als Aca Bin Yusni ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Kgn tanggal 7 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2024/PN Kgn tanggal 7 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan **Terdakwa ZAINAL HAKIM Alias ACA Bin YUSNI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian**, sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ZAINAL HAKIM Alias ACA Bin YUSNI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 15 S warna Biru dengan No Imei 1 : 869470053969676, No Imei 2 : 869470053969668.
 2. 1 (satu) buah kotak Handphone Handphone merk Vivo Y 15 S warna Biru dengan No Imei 1 : 869470053969676, No Imei 2 : 869470053969668.
 3. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A96 warna Pink

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban MARIANA Binti HADRUL ILMU

4. Menyatakan supaya **Terdakwa ZAINAL HAKIM Alias ACA Bin YUSNI** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Terhadap tuntutan tersebut terdakwa menyatakan menegeri serta tidak mengajukan pembelaan ataupun permohonan keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ZAINAL HAKIM Alias ACA Bin YUSNI pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Masjid Besar Al Aman Desa Angkinang RT 002 RW 001 Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **mengambil**

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Kgn



barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar 00.30 wita Terdakwa pergi dari Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Mawangi RT 001 RW 001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan mengendarai sepeda motor, **kemudian** ketika Terdakwa melewati Masjid Besar Al Aman Desa Angkinang RT 002 RW 001 Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Terdakwa melihat beberapa orang yang sedang tidur di Masjid Besar Al Aman yang diantaranya adalah Saksi MARIANA Binti HADRUL ILMI, Saksi WINDA MAHDAYANA Binti SURIANSYAH, dan Saksi RAHMAT FERDIAN Bin SURIANSYAH, melihat hal tersebut **selanjutnya** muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang berharga di tempat tersebut lalu Terdakwa putar balik dan berhenti di depan Masjid Al Aman lalu Terdakwa masuk ke dalam Masjid Al Aman dan melihat 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 15 S warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A96 warna pink yang berada di atas lantai masjid dalam keadaan mengisi baterai sementara Saksi MARIANA Binti HADRUL ILMI dalam keadaan tertidur, **kemudian** Terdakwa memastikan Saksi MARIANA Binti HADRUL ILMI benar-benar dalam keadaan tertidur serta memastikan keadaan sepi lalu Terdakwa mendekati 2 (dua) buah handphone tersebut dan mencabut 2 (dua) buah handphone dan membawanya pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi MARIANA Binti HADRUL ILMI selaku pemilik handphone dalam mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 15 S warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A96 warna pink;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 15 S warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A96 warna pink milik Saksi MARIANA Binti HADRUL ILMI adalah untuk Terdakwa miliki dan pergunakan sendiri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi MARIANA Binti HADRUL ILMI mengalami kerugian sebesar Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu) rupiah;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RENDY HIJRAH MAULANA Bin EDY JUNAIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.
- Bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian (Polres) yang melakukan penangkapan atas dugaan tindak pidana pencurian dengan korbannya adalah Saksi Mariana Binti Hadrul Ilmi
- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap dirumah kontrakan Desa Petung Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara pada hari sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 Wita
- Bahwa barang yang diambil adalah berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 15 S warna Biru dengan No Imei 1 : 869470053969676, No Imei 2 : 869470053969668, 1 (satu) buah kotak Handphone Handphone merk Vivo Y 15 S warna Biru dengan No Imei 1 : 869470053969676, No Imei 2 : 869470053969668, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A96 warna Pink
- Bahwa Kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 Sekitar pukul 03.00 Wita di Masjid Al Aman Desa Angkinang Rt.002 Rw.002 Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Bahwa Terdakwa mengambil tanpa izin barang milik saksi MARIANA Binti HADRUL ILMU saat hp tersebut dalam kondisi di charge dan berada di sebelah saksi Mariana Binti Hadrul Ilmi saat saksi Mariana Binti Hadrul Ilmi sedang tertidur
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa menerangkan bagaimana cara mengambil dan di jawab oleh Terdakwa bahwa Pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 00.30 Wita terdakwa dari Kabupaten Barabai menuju ke rumah menggunakan sepeda motor, saat melewati di depan Masjid Besar Al Aman Desa Angkinang RT. 002 RW. 001 Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan terdakwa melihat ada beberapa orang sedang tidur di Masjid Besar Al Aman, kemudian terdakwa putar balik dan berhenti di depan Masjid Besar Al Aman selanjutnya terdakwa masuk ke dalam Masjid dan ada melihat 1 (satu) unit Hp merk Vivo Y 15 S warna Biru dengan dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo A96 warna Pink yang diletakkan di lantai dan sedang di charge, karena pemilik Handphone dan beberapa orang yang berada di situ sedang tidur dan keadaan sedang sepi terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Hp merk Vivo Y 15 S warna Biru dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo A96

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Pink dengan cara mencabut kedua Handphone tersebut dari chargenya dan langsung terdakwa bawa pulang

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. MARIANA Binti HADRUL ILMU yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa.

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 Sekitar pukul 03.00 Wita di Masjid Al Aman Desa Angkinang Rt.002 Rw.002 Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan saksi kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 15 S warna Biru dengan No Imei 1 : 869470053969676, No Imei 2 : 869470053969668, 1 (satu) buah kotak Handphone Handphone merk Vivo Y 15 S warna Biru dengan No Imei 1 : 869470053969676, No Imei 2 : 869470053969668, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A96 warna Pink.

- Bahwa benar Pada hari senin tanggal 27 Februari 2023, saksi, dan saksi lainnya dari Martapura Kab. Banjar hendak menuju Kab. HSU, pada hari yang sama sekitar pukul 23.00 Wita, saksi dan saksi-saksi lainnya istirahat dan tidur di Masjid Al Aman Desa Angkinang Rt.002 Rw.002 Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian pada hari selasa tanggal 28 Februari 2023 skp 03.00 Wita saat saksi terbangun dan ingin mengambil kedua hp milik saksi namun kedua hp tersebut milik saksi sudah tidak ada lagi/hilang.

- Bahwa benar atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.300.000.00,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana 1 (satu) unit hp merek Vivo Y 15 S warna biru seharga Rp.1.100.000.00,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan hp merek Oppo A96 warna Pink seharga Rp. 5.200.000.00,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa saat itu saksi tidak tahu siapa yang mengambil Handphone tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 00.30 Wita, ketika Terdakwa dari Kabupaten Barabai menuju ke rumah menggunakan sepeda motor, saat melewati di depan Masjid Besar Al Aman Desa Angkinang RT. 002 RW. 001 Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan Terdakwa melihat ada beberapa orang sedang tidur di Masjid Besar Al Aman.

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa putar balik dan berhenti di depan Masjid Besar Al Aman selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam mesjid dan ada melihat 1 (satu) unit Hp merk Vivo Y 15 S warna Biru dengan dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo A96 warna Pink yang diletakkan di lantai dan sedang di charge, karena pemilik Handphone dan beberapa orang yang berada di situ sedang tidur dan keadaan sedang sepi Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Hp merk Vivo Y 15 S warna Biru dengan dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo A96 warna Pink dengan cara Terdakwa cabut kedua Handphone tersebut dari charge nya dan langsung Terdakwa bawa pulang
- Bahwa setelah terdakwa ambil kedua handphone tersebut terdakwa pergunakan sendiri sampai dengan terdakwa ditangkap.
- Bahwa terdakwa mengambil kedua Handphone tersebut tanpa seijin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 15 S warna Biru dengan No Imei 1 : 869470053969676, No Imei 2 : 869470053969668.
2. 1 (satu) buah kotak Handphone Handphone merk Vivo Y 15 S warna Biru dengan No Imei 1 : 869470053969676, No Imei 2 : 869470053969668.
3. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A96 warna Pink.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 00.30 Wita, ketika Terdakwa dari Kabupaten Barabai menuju ke rumah menggunakan sepeda motor, saat melewati di depan Masjid Besar Al Aman Desa Angkinang RT. 002 RW. 001 Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan Terdakwa melihat ada beberapa orang sedang tidur di Masjid Besar Al Aman.
- Bahwa kemudian Terdakwa putar balik dan berhenti di depan Masjid Besar Al Aman selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam mesjid dan ada melihat 1 (satu) unit Hp merk Vivo Y 15 S warna Biru dengan dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo A96 warna Pink yang diletakkan di lantai dan sedang di charge, karena pemilik Handphone dan beberapa orang yang berada di situ sedang tidur dan keadaan sedang sepi Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Hp merk Vivo Y 15 S warna Biru dengan dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo A96 warna Pink dengan cara Terdakwa cabut kedua Handphone tersebut dari charge nya dan langsung Terdakwa bawa pulang.
- Bahwa kedua Handphone tersebut adalah milik saksi Mariana Binti Hadrul Ilmi.
- Bahwa setelah terdakwa ambil kedua handphone tersebut terdakwa pergunakan sendiri sampai dengan terdakwa ditangkap.
- Bahwa terdakwa mengambil kedua Handphone tersebut tanpa seijin dari pemiliknya.

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **362 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa**
- 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barangsiapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" menunjuk kepada setiap orang baik ia perorangan (persoon) maupun korporasi sebagai subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mana atas segala tindakan-tindakannya dapat dimintakan pertanggung jawabannya dihadapan hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Terdakwa **Zainal Hakim Als Aca Bin Yusni** dengan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ini Terdakwa membenarkan dan tidak menyangkal seluruh identitas yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum serta dapat menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, maupun Penuntut Umum, maka telah nyata dalam keadaan sehat akal dan Terdakwa sudah Dewasa sehingga memenuhi syarat untuk diperiksa dihadapan Persidangan maka dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang telah terpenuhi.

Ad.2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" ini diartikan sebagai suatu tindakan memindahkan suatu barang dari penguasaan orang lain kedalam penguasaan sendiri, seolah-olah sebagai pemiliknya sendiri, kemudian yang dimaksud dengan "Barang" diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi.

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" ini adalah barang tersebut tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sebagian saja dapat menjadi obyek pencurian

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 00.30 Wita, ketika Terdakwa dari Kabupaten Barabai menuju ke rumah menggunakan sepeda motor, saat melewati di depan Masjid Besar Al Aman Desa Angkinang RT. 002 RW. 001 Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan Terdakwa melihat ada beberapa orang sedang tidur di Masjid Besar Al Aman.
- Bahwa kemudian Terdakwa putar balik dan berhenti di depan Masjid Besar Al Aman selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam mesjid dan ada melihat 1 (satu) unit Hp merk Vivo Y 15 S warna Biru dengan dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo A96 warna Pink yang diletakkan di lantai dan sedang di charge, karena pemilik Handphone dan beberapa orang yang berada di situ sedang tidur dan keadaan sedang sepi Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Hp merk Vivo Y 15 S warna Biru dengan dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo A96 warna Pink dengan cara Terdakwa cabut kedua Handphone tersebut dari charge nya dan langsung Terdakwa bawa pulang.
- Bahwa kedua Handphone tersebut adalah milik saksi Mariana Binti Hadrul Ilmi.
- Bahwa setelah terdakwa ambil kedua handphone tersebut terdakwa penggunaan sendiri sampai dengan terdakwa ditangkap.
- Bahwa terdakwa mengambil kedua Handphone tersebut tanpa seijin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah jelaslah bawah terdakwa mengambil kedua Handphone milik saksi korban Mariana Binti Hadrul Ilmi tanpa seijinnya dan handphone tersebut terdakwa gunakan untuk dirinya sendiri sampai dengan Terdakwa ditangkap.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP tidak terpenuhi, dan tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat perbuatan melawan hukum pidana atas perbuatan yang terdakwa lakukan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Kgn



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 15 S warna Biru dengan No Imei 1 : 869470053969676, No Imei 2 : 869470053969668.
- 1 (satu) buah kotak Handphone Handphone merk Vivo Y 15 S warna Biru dengan No Imei 1 : 869470053969676, No Imei 2 : 869470053969668.
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A96 warna Pink

Adalah milik saksi korban Mariana Binti Hadrul Ilmi, maka dikembalikan kepada saksi korban Mariana Binti Hadrul Ilmi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa, Terdakwa lakukan pada Tempat Ibadah.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZAINAL HAKIM Alias ACA Bin YUSNI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana dalam dakwaan tunggal.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 9 (Sembilan) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 15 S warna Biru dengan No Imei 1 : 869470053969676, No Imei 2 : 869470053969668.
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Handphone merk Vivo Y 15 S warna Biru dengan No Imei 1 : 869470053969676, No Imei 2 :

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

869470053969668.

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A96 warna Pink

dikembalikan kepada saksi korban Mariana Binti Hadrul Ilmi.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024, oleh kami, Yuri Adriansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Suryanta, S.H., M.H., Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surya Harry Prayoga, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh Ridho Hendry Irawan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Suryanta, S.H., M.H.

Yuri Adriansyah, S.H., M.H.

Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Surya Harry Prayoga, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)